

Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)

Aletmi¹, Nur Rofiah², dan Ahmad Yani³

^{1,2} Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta

³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

e-mail: aletmialfaqr90@yahoo.co.id

ABSTRAK. Dalam banyak tulisan LGBT sering diidentikkan dengan homoseksual, untuk mendiskriminasi homoseksual pemuka agama berdalil dengan kisah kaum Sodom dalam Al-Qur'an. Revitalisasi penafsiran kisah kaum Sodom di abad modern merupakan suatu keniscayaan mengingat *Asosiasi Psikiater Amerika (APA)* telah menghapus homoseksual dari daftar resmi kecacauan jiwa dan emosional. Begitu juga dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 sudah tidak lagi memasukkan homoseksual sebagai gangguan jiwa. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap bagaimana sesungguhnya seksualitas kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir ilmi psikologi seksual. Hasilnya nanti adalah pembuktian konsep/paradigma tentang homoseksualitas yang dinisbahkan kepada kaum Sodom. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan tafsir maudhu'i (*kualitatif-tematik*). Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum Sodom yang dikisahkan dalam Al-Qur'an tidaklah berperilaku maupun berorientasi homoseksual. Kaum Sodom memiliki orientasi biseksual dengan mempraktikkan perilaku seks abnormal sodomi (*liwath*) kepada istri mereka (*beteroseksual*) dan kepada sesama laki-laki (*homoseksual*). Implikasi dari hasil penelitian ini akan merubah konsep/paradigma masyarakat terhadap kaum homoseksual yang disandarkan kepada kisah kaum Sodom dalam Al-Qur'an.

Kata kunci: seksualitas, orientasi seksual, perilaku seksual, homoseksual, kaum sodom.

PENDAHULUAN

Stigma negatif dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT telah mendorong terbentuknya gerakan sosial di kalangan mereka untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Hasilnya di tingkat Internasional homoseksual sudah dikeluarkan dari kategori penyandang cacat mental. Pada tahun 1973, Asosiasi Psikiater Amerika telah menyetujui pentingnya metode penelitian baru yang dirancang lebih baik dan menghapuskan homoseksualitas dari daftar resmi kecacauan jiwa dan emosional. Pada tahun 1975, Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan resolusi yang mendukung penghapusan kategori penyandang cacat mental tersebut. Selama 25 tahun terakhir, dua asosiasi ini mendesak ahli-ahli jiwa di dunia untuk ikut membantu menghilangkan stigma "Penyandang cacat mental" terhadap homoseksual. Desakan itu akhirnya sampai juga ke ahli-ahli jiwa Indonesia, dalam

Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 sudah tidak lagi menyebutkan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa.¹

Kebijakan tersebut di atas membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial LGBT. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, yang diikuti dengan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak LGBT, termasuk kejahatan, kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak mereka. Dasar aturan yang digunakan oleh PBB adalah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mensahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat, dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun.²

Dasar hukum HAM PBB itu akhirnya menjadi protektor bagi kelompok minoritas ini di seluruh dunia. Di Indonesia, tuntutan pengakuan hak-hak LGBT menjadi polemik yang serius. Ini karena dari hasil survei CIA tahun 2015 jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah kelima terbesar di dunia setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika.³ Pada tahun 2006 di Yogyakarta pernah diadakan pertemuan para ahli HAM Internasional untuk menyikapi berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok seksual minoritas. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang disebut "*Prinsip-Prinsip Yogyakarta*" yang berisi penerapan hukum internasional hak asasi manusia dalam hubungannya dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip Yogyakarta ini merupakan panduan universal untuk menerapkan hukum hak asasi manusia internasional bagi pelanggaran yang dialami oleh kelompok seksual minoritas serta memastikan jangkauan universal perlindungan hak asasi manusia. Prinsip Yogyakarta ini juga menjadi dasar bagi Komnas HAM RI untuk mendorong terpenuhinya hak-hak LGBT oleh Negara.⁴

Prinsip-Prinsip Yogyakarta berisi hal-hal sebagai berikut: Prinsip 1: Hak atas nikmat karunia hak-hak asasi manusia universal, Prinsip 2: Hak-hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, Prinsip 3: Hak atas pengakuan hukum, Prinsip 4: Hak atas kehidupan, Prinsip 5: Hak atas rasa aman, Prinsip 6: Hak atas ruang privat (privasi), Prinsip 7: Hak atas kemerdekaan dari pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang, Prinsip 8: Hak atas pemeriksaan pengadilan secara adil, Prinsip 9: Hak atas perlakuan manusiawi selama dalam tahanan, Prinsip 10: Hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidakmanusiawi atau merendahkan martabat, Prinsip 11: Hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi, jual-beli dan perdagangan manusia, Prinsip 12: Hak atas pekerjaan, Prinsip 13: Hak atas jaminan sosial dan tindakan perlindungan sosial lainnya, Prinsip 14: Hak atas standard hidup yang layak, Prinsip 15: Hak atas pemukiman yang layak, Prinsip 16: Hak atas pendidikan, Prinsip 17: Hak atas standard kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, Prinsip

¹Ariyanto, dkk, Jadi, *Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, Jakarta, Arus Pelangi & Yayasan Tifa: 2008, hal.23

²Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," dalam *Social Work Jurnal*, Vol.6 No. 2 [t.th], hal. 221

³Elba Damhuri, "Jaringan LGBT dan Advokasi yang Keliru," dalam <http://republika.co.id> 24 Januari 2018, Diakses 28 Januari 2018.

⁴Komnas HAM, "Siaran Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang LGBT", dalam *Website www.komnasham.go.id* Tanggal 29 Januari 2016, Diakses pada 18 Januari 2018.

18: Perlindungan dari penyalah-gunaan medis, Prinsip 19: Hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, Prinsip 20: Hak atas kemerdekaan berkumpul dan berorganisasi dengan damai, Prinsip 21: Hak atas kemerdekaan pikiran, hati nurani dan agama, Prinsip 22: Hak atas kemerdekaan berpindah-tempat, Prinsip 23: Hak untuk mencari tempat perlindungan (suaka), Prinsip 24: Hak untuk membangun keluarga, Prinsip 25: Hak untuk berperan-serta dalam kehidupan bermasyarakat, Prinsip 26: Hak untuk berperan-serta dalam berkebudayaan, Prinsip 27: Hak untuk memperjuangkan hak asasi manusia, Prinsip 28: Hak untuk memperoleh pengobatan dan penggantian kerugian yang efektif, Prinsip 29: Akuntabilitas.⁵

Penolakan terhadap eksistensi LGBT di Indonesia bukanlah sesuatu yang tanpa alasan, di Indonesia LGBT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma kesucilaan. Implementasi dari sila pertama yang disebutkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa membawa konsekuensi seluruh pandangan hidup masyarakat Indonesia harus sesuai dengan semangat ontologis beragama. Sedangkan di Indonesia tidak satu pun agama yang melegalkan LGBT. Hal ini seperti diungkapkan oleh Menteri Agama di sela-sela Gebyar Kerukunan 2017 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), senin 18 Desember 2017 bahwa semua agama tidak menyetujui perilaku LGBT.⁶

Agama Islam misalnya dengan tegas menolak keberadaan LGBT karena bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan dalam banyak tulisan LGBT sering diidentikkan dengan homoseksual. Penyamaan ini karena mereka memiliki kesenangan baik secara psikis ataupun biologis dan orientasi seksual bukan saja dengan lawan jenis (*heteroseksual*) tetapi bisa juga dengan sesama jenis (*homoseksual*), walaupun dari cara mereka memenuhi kebutuhan seksualnya berbeda-beda.⁷ Untuk menghukumi homoseksual para ulama biasanya berdalil dengan kisah Nabi Luth as. dan kaum Sodom

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (Q.S. Al-A'raf: 81)

Hadits Nabi Muhammad saw.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا فَاعِلِهِ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

⁵Koalisi Organisasi-Organisasi HAM, Komisi Jurist Internasional (International Commission of Jurists) dan Badan Internasional untuk Hak-hak Asasi Manusia (International Service for Human Rights), Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender, Penerjemah : Rio Augusto V.M, Diterjemahkan oleh Arus Pelangi Jl. Tebet Dalam IV No. 3 Jakarta Selatan Telp / Fax : 021 – 8291310 Email : arus_pelangi@yahoo.co.id,http://asia.geocities.com/arus_pelangi, November 2007)

⁶Usman Hadi, “Menag Lukman: Semua Agama Tak Setuju LGBT,” dalam <https://news.detik.com> Senin 18 Desember 2017, Diakses pada 25 Januari 2018.

⁷Musti'ah, “Lesbian Gay Bisexual and Transgender(LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya”, dalam *Jurnal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol.3, No. 2, Tahun. 2016, hal.262

“Siapa saja yangkalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth bunublah pelaku dan korbannya.” (H.R. Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah)

Tetapi sebagaimana diketahui dalam pandangan para akademisi terutama *Asosiasi Psikiater Amerika (APA)* telah menghapus homoseksual dari daftar resmi kecacauan jiwa dan emosional. Begitu juga dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 sudah tidak lagi memasukan homoseksual sebagai salah satu bentuk gangguan jiwa.

Untuk menyelesaikan masalah ini perlu kiranya mengintegrasikan ayat-ayat yang mengkisahkan kaum Sodom dengan tafsir ilmu psikologi seksual agar menghasilkan kesimpulan yang utuh. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk menyoroti masalah LGBT yang sedang marak di negara kita. Melalui tulisan ini, penulis akan mengkaji ulang ayat-ayat yang berbicara tentang kisah kaum Sodom, lebih spesifiknya tentang perilaku seksual kaum Sodom melalui pendekatan tafsir ilmiah. Dengan pendekatan ini diharapkan usaha kontekstualisasi nilai-nilai kemanusiaan (*humanisme*) yang terkandung dalam Al-Qur'an semakin menemukan bentuknya. Sejalan dengan pandangan Muhammad Syahrur yang mengatakan bahwa Al-Qur'an harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi oleh umat manusia. Hal itu menuntut adanya metodologi dan pendekatan tafsir Al-Qur'an yang terus berkembang mengikuti situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia.⁸

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan tafsir maudhu'i (*kualitatif-tematik*). Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif-analitis.

TEMUAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seksualitas kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur'an tidaklah berorientasi homoseksual. Kaum Sodom memiliki orientasi biseksual dengan mempraktikkan perilaku seks abnormal (*fahisyah*) sodomi atau *liwath* terhadap istri mereka (*heteroseksual*) dan terhadap sesama laki-laki (*homoseksual*).

Secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengungkap seksualitas kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir ilmiah psikologi seksual. Hasil yang dicapai nantinya adalah pembuktian konsep/paradigma tentang homoseksualitas yang berkembang di tengah masyarakat yang disandarkan kepada dalil-dalil agama kisah kaum Sodom dalam Al-Qur'an.

Kesimpulan umum penelitian ini adalah dalam menyikapi pro-kontra masalah homoseksual, terutama LGBT dibutuhkan penafsiran yang segar terhadap teks-teks Al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan era kontemporer. Mufasir diharuskan mengikuti metodologi dan pendekatan tafsir Al-Qur'an yang terus berkembang sesuai dengan situasi

⁸Abdul Mustaqim, dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta, Tiara Wacana: 2002, hal. ix

sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia. Hasilnya, penelitian yang menggunakan pendekatan tafsir ilmi ini menunjukkan bahwa menghukumi homoseksual sebagai orientasi seksual yang negatif dengan bersandar pada dalil-dalil agama tidaklah memiliki landasan ilmiah apapun. Secara teologis, ayat-ayat Al-Qur'an tentang kisah kaum Sodom tidaklah merespon negatif orientasi homoseksual, paradigma negatif homoseksualitas itu disandarkan kepada dalil-dalil agama adalah akibat dari budaya heteronormatif.

PEMBAHASAN

1. Psikologi Seksual

A. Orientasi Seksual (*Sexual Orientation*)

Menurut *American Psychological Association (APA)* orientasi seksual adalah kondisi emosional yang bertahan lama, romantis, dan daya pikat seksual untuk berhubungan dengan orang lain (laki-laki, wanita, atau keduanya). APA menyatakan mungkin seseorang mempunyai kecenderungan untuk melakukan orientasi seksual seperti apa yang ada dalam pikirannya tetapi tidak mengimplementasikan kecenderungan tersebut dalam bentuk perilaku yang tampak, atau orang tersebut hanya menyimpan orientasi seksualnya didalam otaknya tetapi tidak melakukan kontak seksual dalam bentuk perilaku seksual.⁹ Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam laman situsnya mendefinisikan orientasi seksual adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu.¹⁰ Macam-macam orientasi seksual meliputi heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual/noseksual.¹¹ Heteroseksual adalah ketertarikan seksual kepada lawan jenis, homoseksual atau *same sex attraction (SSA)* adalah ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, biseksual adalah tertarik kepada kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, aseksual adalah tidak memiliki ketertarikan kepada jenis kelamin dan gender apapun.

B. Perilaku Seksual (*Sexual Behavior*)

Perilaku seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya.¹² Segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya (*heteroseksual*) maupun dengan sesama jenis (*homoseksual*).¹³ Menurut Marzuki Umar Sa'abab, ada beberapa bentuk abnormalitas seks jika dilihat dari cara-cara pemuasannya sebagai berikut:¹⁴

- (1). Onani atau masturbasi, (2). Sadisme, (3). Masokhisme dan sadomasokhisme, (4). Voyeurisme, yaitu mendapatkan kepuasan seks dengan diam-diam melihat orang bersenggama dan telanjang, (5). Ekshibisionisme, kepuasan seks dengan

⁹Alhamdu, "Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/98530-ID-orientasi-seksual-faktor-pandangan-keseh>. diakses Sabtu 21 Juli 2018.

¹⁰PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, "Orientasi Seksual", dalam *pkbi-diy.info* diakses Sabtu 21 Juli 2018.

¹¹GWL Muda, *Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWL Muda*, [t.tp.]: [t.p.], [t.th.], hal. 2.

¹²Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan

¹³Sarwono. S.W. , *Psikologi Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2011,hal. [t.d]

¹⁴Marzuki Umar Sa'abab, *Seks dan Kita*, Jakarta, GIP Press: 1997, Cet.I, hal.125

memperlihatkan alat kelamin, (6). Skoptofilia, mendapatkan kepuasan seks dengan melihat orang lain bersetubuh, atau melihat alat kelamin orang lain, (7). Transvestitisme, nafsu patologis memakai pakaian dari lawan jenis kelamin, (8). Transeksualisme, merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya, (9). Triolisme atau troilisme, melakukan senggama dengan mengikutsertakan orang lain untuk menonton dirinya, (10). Seksual oralisme, (10). Sodomi (*seksual Analisme*).

C. Identitas Seksual (*Sexual Identity*)

Identitas seksual adalah karakteristik seksual biologis.¹⁵ Seperti pada laki-laki terdapat penis dan testis. Sedangkan pada perempuan terdapat vagina, payudara, rahim, dan lain-lain.

2. Seksualitas Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menyatakan adanya orientasi seksual pada makhluk ciptaan Allah swt., baik pada laki-laki maupun perempuan.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S. Ali-Imran:14)

Menurut M. Quraish Shihab kata *الشهوات* (*asy-Syawahât*) dalam ayat di atas bermakna aneka keinginan. Syahwat adalah kecenderungan hati yang sulit terbenyung kepada sesuatu yang bersifat inderawi atau material.¹⁶ Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy syahwat adalah kecenderungan manusia untuk memperoleh apa yang dirasa lezat olehnya. Melalui surat Ali-Imran ayat 14 itu Allah swt. menjelaskan bahwa kecenderungan kepada syahwat adalah suatu tabiat manusia yang asli. Tidak perlu diingkari. Dan hal itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia.¹⁷

Kata *الناس* yang berarti “manusia” dalam ayat itu menurut M. Quraish Shihab adalah jenis manusia atau kelompok manusia.¹⁸ Pengertian ini jika dipahami huruf *alif* dan *lam* pada kata *الناس* bermakna *li al-Jins*, yaitu untuk mencakup semua individu yang tergabung di dalamnya (*istighraqiyah*).¹⁹ Dengan demikian, ayat itu tidak hanya tertuju

¹⁵Kaplan dan Sadock, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, Jilid.II, hal.124.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati: 2002, Cet. I, Vol. II, hal.25.

¹⁷Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur*, Semarang, Pustaka Rizki Putra: 1995, Cet. II, Jilid. I, hal. 527.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati: 2002, Cet. I, Vol. XIII, hal. 640

¹⁹Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005, Cet.I hal. 300

untuk kaum laki-laki saja, tetapi juga tertuju kepada kaum perempuan. Berdasarkan hal ini maka beberapa pakar berpendapat orientasi seksual (*sexual orientation*) adalah alamiah (*kodrati*).

Husein Muhammad misalnya berpendapat orientasi seksual hetero, homo, atau biseks bukanlah sebuah pilihan bebas, juga bukan akibat konstruksi sosial, melainkan sebuah "*takdir*". Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan potensi orientasi seksual seseorang -seberapa pun kecilnya- menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya, potensi homo dalam diri seseorang menjadi dominan akibat faktor lingkungan tertentu. Karena hasil studi mengungkap tidak ada manusia yang memiliki orientasi hetero 100% atau orientasi homo 100% secara penuh, melainkan selalu ada gradasi. Pertanyaannya adalah, mengapa masyarakat dapat menerima orientasi seksual hetero, tetapi menolak homo?. Jawabnya sederhana, selama berabad-abad masyarakat dihegemoni oleh paradigma patriarkis dan heteronormativitas sehingga terbelenggu oleh satu pandangan yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran, yaitu hanya orientasi seksual hetero yang wajar, normal, dan alamiah. Sebaliknya, semua jenis orientasi seksual selain hetero, khususnya homo dipandang sebagai tidak wajar, abnormal, mental disorder atau sakit mental. Akibatnya, selama berabad-abad masyarakat selalu melanggengkan sikap dan nilai-nilai yang mendukung hetero dan menolak homo (*homofobia*). Walaupun demikian, masih ditemukan juga pada sebagian kecil masyarakat yang memandang homo sebagai normal dan wajar, bahkan cenderung menganggapnya "sakral", seperti kelompok bissu di Sulawesi Selatan, dan kelompok warok dalam tradisi kesenian reog di Ponorogo Jawa Timur.²⁰

Bahkan hasil penelitian Kinsey mengungkap bahwa homoseksual dan heteroseksual bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan sebuah kontinum di dalam diri seseorang. Padahal keduanya termasuk dalam kategori orientasi seksual. Sementara hasil penelitian Hooker menunjukkan bahwa psikolog yang telah berpengalaman sekalipun tidak dapat membedakan hasil tes antara homoseksual dan heteroseksual, serta tidak ada perbedaan antara fungsi mental keduanya. Hasil studi inilah yang kemudian mempengaruhi keputusan *Asosiasi Psikolog Amerika (APA)* untuk menghapus homoseksualitas sebagai gangguan mental.²¹ Pemikir Islam kontemporer Nasr Hamid Abu Zaid selama pengamatannya terhadap kaum homoseksual di USA menyimpulkan, "*I liked many of them and even grew to admire some of them. I never was able to write about this experience in Egypt*" (*saya sangat menyukai kebanyakan dari mereka, dan bahkan mulai mengagumi sebagian mereka. Saya tidak pernah bisa menulis tentang pengalaman seperti ini di Mesir*). Pandangan Abu Zaid ini setelah dia mendapat pelajaran dari Dr. Steinberger bahwa homoseksual bukanlah suatu penyakit, dan secara biologis kasus homoseksual berbeda dari sisi genetik. Sejak saat itu Abu Zaid berpendapat bahwa homoseksual merupakan fenomena yang alamiah. Oleh karenanya Nasr Hamid Abu Zaid sedikit bingung tentang kisah kaum Sodom dan Gomorrah yang dihubungkan dengan homoseksual.²²

²⁰Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, hal. 16-18

²¹Sulis Winurini, "Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)", dalam *Info Singkat Kesejahteraan Sosial: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. VIII No. 05 Tahun 2016 hal. 10.

²²Henri Shalahuddin, *Al-Qur'an Dihujat*, Jakarta, Al-Qalam: 2007, Cet.I, hal.47 & 49.

Secara historis, dikisahkan bahwa khalifah Al-Watsiq bin Mu'tashim (w. 847 M), yaitu khalifah terakhir Dinasti Abbasyiah adalah seorang homo. Begitu pula Hasan bin Hani yang dikenal dengan nama Abu Nawas (w. 810 M), penyair dan cendekiawan jenaka yang terkenal itu.²³

Adapun berkenaan dengan perilaku seksual maka Al-Qur'an menggunakan 10 kata untuk menunjuk pada hubungan seksual:²⁴

- 1). الملامسة (*al-Mulâmasah*), QS: An-Nisa': 43

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

"Atau kamu telah menyentuh perempuan"

Menurut Abu Hanifah (w. 150 H) kata لامستم dalam ayat itu bermakna bersetubuh (الجماع).²⁵

- 2). المس (*al-Massu*), QS: Ali-Imran: 47

قَالَتْ رَبِّ أُنَّى يُكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

"Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun."

- 3). الإيَّان (*al-It'yân*), QS: Al-A'raf:81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ

"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita"

- 4). المباشرة (*al-Mubâsyarah*), QS: Al-Baqarah: 187

فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu"

- 5). المقاربة (*al-Muqârabah*) QS: Al-Baqarah: 222

وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرُونَ

²³Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, [t.tp], PKBI: [t.th], hal. 93.

²⁴Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan al-Qur'an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*, Jakarta, Qaf: 2017, Cet.I, hal.203.

²⁵Ibnu Atiyah, *Al-Muharraru Al-Wajîz fî Tafsi'r Al-Kitâb Al-'Azîz*, Lebanon, Darul Kutub Ilmiah: 2007, Jilid.II, hal.59.

“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.”

- 6). الرّفث (ar-Rafats), QS: Al-Baqarah: 187

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Dibalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.”

- 7). الافضاء (al-Ifdhá'), QS: An-Nisa': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

“Bagaimana kamu akan mengambil harta itu kembali padahal kamu telah bersetubuh,”

- 8). الطمّث (atb-Thamats), QS: Ar-Rahman: 56 dan 74

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

“Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.”(Q.S. Ar-Rahman:56)

- 9). الدخول (ad-Dukhûl), QS: An-Nisa': 23

وَرَبَائِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

“Dan dibaramkan juga bagimu (mengawini) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,”

- 10). التغشى (at-Taghsyá), QS: Al-A'raf: 189

فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ

“Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu).”

3. Analisis Seksualitas Kaum Sodom Berbasis Tafsir Ilmi Psikologi Seksual

Pendekatan psikologi ini sebenarnya terobsesi dari tulisan Peter Connoly yang menulis aneka pendekatan dalam studi agama, dan salah satunya adalah pendekatan psikologis.²⁶ Komparasi pendekatan antara psikologi dan Al-Qur'an akan menghasilkan produk tafsir ilmi, yaitu tafsir yang menggunakan istilah-istilah ilmiah –dalam hal ini istilah

²⁶Peter Connoly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta, LkiS: 2011, Cet. III, hal.191.

psikologi seksual- pada ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dan berupaya mengeluarkan bermacam-macam ilmu serta pandangan-pandangan filosofis darinya.²⁷

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu seksualitas kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur'an, maka tentang seksualitas mereka Al-Qur'an menyebutkan:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. (QS: Al-A'raf: 81)

أَتَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”. (QS: An-Naml:55)

Dua ayat di atas menggunakan kata الإِيَّان (*al-Ityân*) untuk menggambarkan seksualitas kaum Sodom. Pada uraian sebelumnya mengenai seksualitas dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa kata tersebut menggambarkan perilaku seksual (*sexual behavior*) bukan orientasi seksual (*sexual orientation*). Oleh sebab itu, ayat di atas tidak berbicara tentang orientasi homoseksual tetapi perilaku seksual menyimpang (*abnormal*). Pada uraian yang lalu telah dijelaskan terdapat perbedaan mendasar antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Orientasi seksual hanyalah kecenderungan secara emosional yang tidak teraplikasi menjadi perilaku, sebaliknya perilaku seksual adalah cara seseorang mengekspresikan seksualitasnya.

Untuk lebih jelasnya penafsiran di atas dalam sebuah hadits disebutkan tentang seksualitas kaum Sodom:

مَلْعُونٌ مَّنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

“Terlaknat siapa yang melakukan perilaku kaum Luth” (H.R. At-Tirmizî)

Hadits ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang dipraktikkan oleh kaum Sodom adalah perilaku seksual (*sexual behavior*) bukan orientasi seksual (*sexual orientation*). Para mufasir menyebutkan bahwa mereka melakukan perilaku seks abnormal sodomi atau dalam bahasa Arab disebut *liwath*, yaitu salah satu bentuk abnormalitas seks jika dilihat dari cara-cara pemuasannya menurut Marzuki Umar Sa'abah.

²⁷Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *Tafsîr wa Al-Mufasssîrûn*, Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.

Dalam *Tafsir Jalalain* disebutkan makna kata **الفاحشة** dalam ayat yang menyebut seksualitas kaum Sodom adalah mendatangi dubur laki-laki.²⁸ Dalam tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, makna kata **الفاحشة** adalah *liwath*. *Liwath* diartikannya dengan mendatangi dubur laki-laki.²⁹ Juga dalam tafsir "*Marah Labid*" yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Banteni (w. 1879 H). Dalam teks asli tafsirnya yang berbahasa Arab disebutkan oleh pengarang bahwa kaum Luth melakukan *liwath*, yaitu mendatangi dubur laki-laki atau sodomi semata-mata menuruti syahwat bukan untuk tujuan mendapat keturunan dan berkasih sayang.³⁰ Ali Ash-Shabuni juga menafsirkan demikian, menurutnya makna kata **الفاحشة** adalah mendatangi laki-laki melalui duburnya.³¹

Dalam ayat lain disebutkan sebagai berikut:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

"Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas"(QS:165-166)

Ayat ini menunjukkan di samping melakukan sodomi (*liwath*) terhadap laki-laki ternyata kaum Sodom juga mempunyai istri. Kata **ازواج** (*azwāj*) menurut Nasaruddin Umar adalah identitas seksual pada gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin.³² Ini menunjukkan bahwa kaum Sodom sebenarnya adalah orang-orang yang heteroseksual karena mempunyai istri, tetapi juga homoseksual karena kecenderungan kepada laki-laki. Dengan kata lain kaum Sodom memiliki dua orientasi seksual sekaligus yaitu orientasi heteroseksual dan homoseksual. Gabungan dari kedua orientasi ini dalam psikologi seksual dinamakan biseksual.

Para mufasir ketika menafsirkan surat Asy-Syu'ara ayat 165-166 itu bahkan menyatakan kaum Sodom melakukan sodomi (*liwath*) pada istri mereka. Jalaluddin As-Suyuthi (w. 911 H) memberikan keterangan tentang ini dalam tafsir *Ad-Duru Al-Mantsûr* sebagai berikut:³³

كَانَ اللّٰوِاطِ فِي قَوْمِ لُوطٍ فِي النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فِي الرِّجَالِ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً

²⁸Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2005, hal. 204.

²⁹Al-Fairuzabadi, *Tanwîru Al-Miqbâs min Tafsîr Ibnu Abbâs*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2011, Cet. IV, hal.172.

³⁰Nawawi Al-Banteni, *Tafsir Marâh Labîd*, Al-Maktabbah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

³¹Ali Ash-Shabuni, *Shafwatul at-Tafsîr*, Beirut, Darul Fikri: 2001, Jilid. I, hal. 423.

³²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina:2001, hal.174.

³³Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Duru Al-Mantsûr fi At-Tafsîr bi Al-Ma'tsûr*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah:2004, Cet. II, Jilid. III, hal.185

“Kaum Luth telah melakukan liwath (sodomi) kepada istri-istri mereka sebelum mereka melakukannya kepada laki-laki selama empat puluh tahun”.

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Mahmud Al-Lusi (w. 128 H) dalam tafsir *Rûhu Al-Ma’âni*, Al-Lusi menulis:³⁴

وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أن قوم لوط إنما أتوا أولا النساء في
أدبارهن ثم أتوا الرجال

“Sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Thawus, bahwa kaum Luth pada mulanya menyentubhi istri mereka melalui duburnya (liwath) setelah itu mereka melakukan perbuatan yang sama pada laki-laki.”

Dalam tafsir ilmi *Al-Jawâhir* Thanthawi Jauhari (w. 1940 M) menyebutkan penafsiran ayat tentang perilaku seksual kaum Sodom sebagai berikut:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

“Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu”(Q.S. Asy-Syu’ara:166)

Menurutnya, kata **من** (*min*) dalam ayat itu bermakna *tab’idh* yaitu kaum Luth as. meninggalkan bagian anggota tubuh istri yang dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Mereka melampaui batas dengan melakukan yang diharamkan terhadap istri mereka. Yaitu dubur istri dan para budak yang diharamkan. Mereka adalah orang yang melampaui batas dalam syahwat karena mereka meninggalkan tempat untuk menyambung nasab yang ada pada istri, dan seperti itu pula yang mereka lakukan terhadap laki-laki.³⁵

Menurut keterangan Az-Zajaj berdasarkan qiraat yang bersumber dari Ibnu Mas’ud yang membaca surat Asy-Syu’ara’ ayat 166:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”(Q.S. Asy-Syu’ara:166)

Dibaca dengan bacaan:

³⁴Mahmud Al-Lusi, *Ruhu Al-Ma’âni fî Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Azhîm wa As-Sab’i Al-Matsâni*, Beirut, Daru Ihya At-Turats Al-‘Arabi:1975, Juz.8, hal.170

³⁵Thanthawi Jauhari, *Al-Jawâhir fî Tafsîr Al-Qur’an*, Mesir, Musthafa Al-Babu Al-Halabi: 1351, Juz. 13, hal. 87

مَا صَلَحَ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ

“Apa yang baik dari Tuhanmu bagimu yang terdapat pada istri-istrimu” yaitu farji.³⁶

Oleh Az-Zajaj, bacaan Ibnu Mas'ud itu ditafsirkan kaum Luth melakukan penyimpangan ketika melakukan hubungan seksual dengan istrinya, yaitu dari farji berpindah kepada dubur (*liwath/sodomi*). Itulah sebabnya mereka disebut dengan orang-orang yang melampaui batas dikarenakan perbuatannya itu.³⁷

Di sini, praktek seksual yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual sama dengan yang dilakukan oleh pasangan homoseksual, perbedaannya hanya terletak pada identitas seksual saja.³⁸ Jika demikian, sesungguhnya perilaku *liwath/sodomi* tidak mengenal orientasi seksual apapun, *liwath/sodomi* bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu An-Nasafi berpendapat bahwa kaum Luth telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki dan perempuan (biseksual). Dengan perempuan mereka melakukan *liwath/sodomi*, dan dengan laki-laki juga demikian. Hanya saja, karena mereka mengkhususkannya dengan laki-laki sehingga disebut *fahisyah*. Menurut An-Nasafi, ungkapan “*dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu*” bermakna Allah swt. telah menciptakan bagian yang dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan istri tetapi ditinggalkan. Ini merupakan dalil atas haramnya mendatangi dubur istri dan para budak yang dimiliki. Siapa yang membolehkannya sungguh dia telah jatuh pada kesalahan yang besar.³⁹

Tentang perilaku menyodomi istri terdapat ayat Al-Qur'an yang secara khusus melarangnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Isteri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (Q.S. Al-Baqarah:223).

Ayat ini mengumpakan kelamin wanita (*farji*) seperti tanah, sedangkan air maninya dari laki-laki seperti biji-bijian, dan anak yang lahir dari istri ibarat pohon yang tumbuh keluar.⁴⁰ Disebabkan adanya keserasian ini, maka dilarang menanam biji-bijian yang bukan pada tempatnya dengan cara melakukan *liwath/sodomi*.

Menurut Fakhruddin Ar-Razi (w. 606 H) pesan ayat di atas adalah larangan meliwath istri. Menurutnya, ayat itu masih menjelaskan dampak negatif hubungan seksual yang bukan pada tempatnya dengan memperhatikan munasabah pada ayat sebelumnya yaitu larangan hubungan seksual saat haid. Haid adalah 'illat dilarangnya melakukan

³⁶Muhammad Al-Jauzi, *Zâdu Al-Masîr fî Ilmi Tafsîr*, Beirut, Daru Ibnu Hazm: 2002, Cet. I, hal.1035.

³⁷Az-Zujaj, *Ma'âni Al-Qur'an wa I'râbuhû*, Kairo, Darul Hadits: 2004, hal. 76

³⁸Kaplan & Sadock, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Jakarta, Binarupa Aksara: 1997, Jilid.II, hal.133.

³⁹Mahmud An-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyah: 2008, hal. 217.

⁴⁰Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum II*, Semarang, Asy-Syifa': 1993, Cet. I, hal. 5.

hubungan seksual dengan istri karena ia merupakan penyakit, oleh sebab itu dilarang mendatangi tempat penyakit tersebut yaitu farji. Demikian pula dengan dubur, ia adalah tempat kotoran yang merupakan sumber penyakit maka dilarang mendatangi tempat kotoran tersebut dengan melakukan *liwath/sodomi*.⁴¹

Ath-Thabari (w. 310 H) dari kalangan mufasir bil ma'tsur mengemukakan sebuah atsar tabi'in dalam tafsirnya larangan melakukan *liwath/sodomi* terhadap istri dengan menyebutnya sebagai perbuatan kaum Luth:⁴²

حدثنا شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة: "فأتوا حرثكم أنى شئتم"، قال: يأتيها كيف شاء، ما لم يعمل عمل قوم لوط

Telah menyampaikan kepada kami Syuraik dari Abdul Karim dari Ikrimah: "Maka datangilah ladangmu bagaimana yang kamu kehendaki", dia berkata: "Datangilah istrimu bagaimana yang kamu inginkan selama tidak melakukan perbuatan kaum Luth."

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

"Dari 'Amr bin Abi Amr dia berkata: terlaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Luth" (H.R. At-Tirmizi)

REFERENSI

- An-Nasafi, Mahmud, *Tafsir An-Nasafi*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2008.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein, *Tafsir wa Al-Mufasssirin*, Al-Maktabah As-Syamilah versi 3,61-2014.
- Al-Banteni, Nawawi, *Tafsir Marâh Labîd*, Al-Maktabbah Al-Syamilah versi 3,61-2014.
- Al-Fairuzabadi, *Tanwîru Al-Miqbâs min Tafsîr Ibnu Abbâs*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2011.
- Alhamdu, "Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/98530-ID-orientasi-seksual-faktor-pandangan-keseh>.
- Al-Jauzi, Muhammad, *Zâdu Al-Masîr fî Ilmi Tafsîr*, Beirut, Daru Ibnu Hazm: 2002.
- Al-Lusi, Mahmud, *Rubu Al-Ma'âni fî Tafsîr Al-Qur'an Al-'Azhîm wa As-Sab'i Al-Matsâni*, Beirut, Daru Ihya At-Turats Al-'Arabi:1975.

⁴¹Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, Beirut, Darul Fikri: 1981, Cet. I, Juz. VI, hal. 76.

⁴²Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.

- Ariyanto, dkk, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, Jakarta, Arus Pelangi & Yayasan Tifa: 2008.
- Ar-Razi, Fakhrudin, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, Beirut, Darul Fikri: 1981.
- Ash-Shabuni, Ali, *Shafwatu At-Tafâsir*, Beirut, Darul Fikri: 2001.
- _____, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum II*, Semarang, Asy-Syifa': 1993.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur*, Semarang, Pustaka Rizki Putra: 1995.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Ad-Duru Al-Mantsûr fî At-Tafsîr bi Al-Ma'tsûr*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2004.
- _____, *Tafsir Al-Jalalain*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2005.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Al-Maktabah Al-Syamilah versi 3,61-2014.
- Atiyah, Ibnu, *Al-Muharraru Al-Wajîz fî Tafsîr Al-Kitâb Al-'Azîz*, Lebanon, Darul Kutub Ilmiah: 2007.
- Az-Zajaj, Ma'âni *Al-Qur'an wa I'râbuhû*, Kairo, Darul Hadits: 2004.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005.
- Connoly, Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta, LkiS: 2011.
- Damhuri, Elba, "Jaringan LGBT dan Advokasi yang Keliru," dalam <http://republika.co.id> Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan
GWL Muda, *Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWL Muda*, [t.tp.]: [t.p.], [t.th.].
- Hadi, Usman, "Menag Lukman: Semua Agama Tak Setuju LGBT," dalam <https://news.detik.com> Senin 18 Desember 2017
- Jauhari, Thanthawi, *Al-Jawâbir fî Tafsîr Al-Qur'an*, Mesir, Musthafa Al-Babu Al-Halabi: 1351.
- Kaplan, dkk, *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997.
- Koalisi Organisasi-Organisasi HAM, Komisi Juri Internasional (International Commission of Jurists) dan Badan Internasional untuk Hak-hak Asasi Manusia (International Service for Human Rights), *Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*, Penerjemah : Rio Augusto V.M, Diterjemahkan oleh Arus Pelangi Jl. Tebet Dalam IV No. 3 Jakarta Selatan Telp / Fax : 021 - 8291310 Email : arus_pelangi@yahoo.co.id, http://asia.geocities.com/arus_pelangi, November 2007

- Komnas HAM, “Siaran Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang LGBT”, dalam Website www.komnasham.go.id Tanggal 29 Januari 2016.
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Keberkahan Al-Qur’an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci*, Jakarta, Qaf: 2017.
- Muhammad, Husein, dkk, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, [t.tp], PKBI: [t.th].
- Mustaqim, Abdul, dkk, *Studi Al-Qur’an Kontemporer*, Yogyakarta, Tiara Wacana: 2002
- Musti’ah, “Lesbian Gay Bisexual and Transgender(LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya”, dalam *Jurnal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol.3, No. 2, Tahun. 2016
- PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, “Orientasi Seksual”, dalam pkbi-diy.info
- S.W. , Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2011,hal. [t.d]
- Sa’abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta, GIP Press: 1997.
- Santoso, Meilanny Budiarti, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam *Social Work Jurnal*, Vol.6 No. 2 [t.th]
- Shalahuddin, Henri, *Al-Qur’an Dibujat*, Jakarta, Al-Qalam: 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta, Lentera Hati: 2002.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta, Paramadina: 2001.
- Winurini, Sulis, “Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)”, dalam Info Singkat Kesejahteraan Sosial: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. VIII No. 05 Tahun 2016.